

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum, hukum yang dimaksud merupakan negara yang menegakkan supremasi hukum untuk penegakan keadilan dan kebenaran. Segala hal tingkah laku dan perbuatan masyarakat Indonesia harus bercermin dan berlandaskan nilai-nilai pancasila karena pancasila merupakan dasar dari Negara Republik Indonesia dan sumber dari segala hukum. Pancasila yang merupakan hukum tertinggi di Indonesia berguna sebagai pengatur dan pembatas hubungan-hubungan dalam kehidupan bermasyarakat. Hubungan yang diatur oleh pancasila baik hubungan antar sesama masyarakat secara individu dan kelompok hingga hubungan antar masyarakat dengan pemerintah.

Menurut Aristoteles masyarakat dikenal dengan makhluk sosial (*Zoon Politicon*) dimana hal ini menyebabkan manusia memiliki hubungan sosial antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya.¹ Manusia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat saling membutuhkan satu sama lain dan saling memiliki ketergantungan, hal ini juga yang menyebabkan terjadinya dua akibat dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu akibat positif dan akibat negatif. Akibat positif akan menimbulkan hal yang baik dan akibat negatif akan menimbulkan hal yang tidak baik. Akibat negatif yang terjadi di masyarakat akan merugikan banyak pihak diantaranya masyarakat itu sendiri, orang lain, hingga pemerintah.

¹ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hal.17

Masyarakat di Indonesia melakukan tindak kejahatan atau melanggar hak-hak orang lain serta tidak menaati peraturan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah baik secara individu maupun berkelompok, merupakan hal yang menimbulkan masalah bagi pemerintah dalam hal penegakan hukum. Pada era *modern* saat ini banyak kalangan masyarakat yang memiliki masalah sosial sehingga tidak dapat menikmati fasilitas-fasilitas yang tersedia pada zaman *modern*. Hal yang menjadi masalah sosial bagi masyarakat di banyak negara termasuk Indonesia adalah masalah pengangguran. Jumlah angka pengangguran suatu negara atau wilayah akan menunjukkan bagaimana pembangunan ekonomi wilayah tersebut, jika semakin tinggi angka pengangguran maka pembangunan ekonomi juga akan semakin buruk.

Masyarakat yang menjadi pengangguran dimana masyarakat tersebut tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap namun harus memenuhi kebutuhan ekonomi untuk bertahan hidup, menghidupi keluarga dan segala aspek yang berhubungan dengan kebutuhan hidup. Sulitnya masyarakat dalam mencari pekerjaan yang disebabkan oleh ketersediaan lapangan pekerjaan yang tidak sepadan dengan jumlah masyarakat yang ada. Hal tersebut menyebabkan ada beberapa individu tertentu lebih memilih untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dan melanggar hukum dengan tujuan agar memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup sehingga terjadilah tindak kejahatan.

Kejahatan merupakan perbuatan yang jahat yang melanggar hukum dan perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya

perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.² Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas atau bawaan lahir dan warisan, namun tingkah laku kejahatan tersebut merupakan tindakan yang bisa dilakukan siapa saja, baik wanita maupun pria. Kejahatan dan tindakan kriminalitas sudah menjadi masalah sosial bagi hampir seluruh tatanan masyarakat di dunia termasuk Negara Indonesia.

Indonesia pada saat ini menjadi sorotan publik karena banyaknya kasus tindak kejahatan dimulai dari perampokan, pemerasan, pencurian, pemerkosaan, pencopetan, penganiayaan, pembunuhan, hingga segala perilaku yang mengandung unsur pemaksaan atau kekerasan terhadap fisik pada korbannya. Menurut catatan Polri, kasus kriminal di Indonesia terjadi peningkatan kasus kejahatan sebanyak 38,45% pada Juni 2020. Kejahatan yang terjadi peningkatan yaitu kejahatan pencurian antara lain pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, pelecehan seksual, penggelapan dan pencurian kendaraan bermotor.³ Kasus kejahatan bukan hanya terjadi di wilayah ibu kota negara saja namun juga terjadi di kota-kota lainnya termasuk Kota Padang.

Kota Padang yang merupakan salah satu kota besar di Indonesia dengan jumlah penduduk yang banyak, namun pertumbuhan penduduk di Kota Padang tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan sehingga menyebabkan tingkat pengangguran yang terjadi semakin tinggi dan menyebabkan kesejahteraan

² Widiyanti.N., dan Waskita.Y, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bima Aksara, Jakarta, 1987, hal.29

³ <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/16/18151321/polri-sebut-angka-kriminalitas-naik-3845-persen-dalam-sepekan?page=all> diakses pada 28 Agustus 2021 pukul 13.55

sosial ekonomi masyarakat terpuruk hingga menimbulkan terjadinya tindak kejahatan. Kejahatan yang terjadi di Kota Padang bermacam-macam, diantaranya pemerkosaan, penganiayaan, pencabulan, perusakan, pembunuhan, pencurian, dan sebagainya. Permasalahan kejahatan di Kota Padang merupakan permasalahan yang harus di selesaikan bersama-sama. Tingginya jumlah kejahatan yang terjadi salah satunya dipengaruhi oleh lemahnya hukum di Indonesia.

Setiap penegakan hukum terhadap hukum yang berlaku harusnya mampu memberikan efek jera bagi pelaku tindak kriminalitas agar mencegah individu yang lain untuk melakukan tindakan yang sama. Hal yang mendasar dalam lemahnya hukum di Indonesia dikarenakan oleh belum optimalnya peran yang dijalankan oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Salah satu cara agar mencegahnya kelemahan pada penegakan hukum yaitu dengan perbaikan sistem dan perilaku para penegakan hukum secara komprehensif untuk menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Salah satu perilaku penegakan hukum yang berpengaruh di masyarakat yaitu kepolisian.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pengayoman, pelayanan, perlindungan kepada masyarakat dalam rangka memelihara keamanan dalam negeri.⁴ Polisi Republik Indonesia memiliki salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan, perlindungan, pelayanan, dan pengayoman masyarakat. Polisi Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus bertindak

⁴ <https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/lembaga/kepolisian-negara-republik-indonesia> diakses pada 28 Agustus 2021 pukul 14.10

sesuai dengan norma hukum dan mengindahkan norma kesopanan, agama, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁵

Kepolisian Negara Republik Indonesia harus memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah Negara Indonesia. Tugas dan wewenang polisi lebih berorientasi kepada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan sebenarnya dari pada tugas yuridisnya sebagai penegak hukum di bidang peradilan pidana. Tugas dan wewenang polisi diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang tersebut mengatakan bahwa kepolisian adalah hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan perundang-undangan.

Situasi dan kondisi yang terjadi pada saat ini merupakan tantangan tersendiri bagi kepolisian sebagai institusi yang dipercaya masyarakat untuk melindungi dan melayani masyarakat serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kondisi seperti ini juga terjadi di daerah Sumatra Barat khususnya kota Padang. Kota Padang merupakan salah satu kota besar yang mengalami tindakan kejahatan di masyarakatnya setiap hari. Tindak kejahatan yang menonjol di kota Padang masih didominasi oleh aksi pencurian diantaranya pencurian disertai pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor.

Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan masyarakat sekitarnya. Pencurian secara umum dapat diartikan sebagai mengambil barang yang bukan miliknya. Pencurian sendiri merupakan perbuatan

⁵ Pasal 13. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

yang berkaitan dengan mencuri, dimana menurut pasal 362 KUH Pidana yaitu “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana paling lama lima tahun dan denda paling banyak enam puluh rupiah.”⁶ Tindak pidana pencurian merupakan salah satu kejahatan yang memiliki kasus dengan urutan tertinggi di Indonesia termasuk Kota Padang.

Pemerintah dan Kepolisian Kota Padang tentunya berperan penting dalam pelaksanaan penanggulangan tindak kejahatan yang terjadi di Kota Padang terutama tindak kejahatan pencurian. Salah satu program yang dijalankan oleh Polisi Resor Kota Padang yaitu program Menuju Kota Padang Zero Criminal. Program tersebut merupakan program sendiri yang diciptakan oleh Polresta Padang dengan tujuan ingin memberikan rasa aman kepada masyarakat dan mewujudkan Kota Padang Zero Criminal (bebas kriminal). Bukan hanya program saja, namun Kepolisian Resort Kota Padang juga membentuk tim dengan nama Tim Klewang yang merupakan penamaan dari unit buru sergap Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim).

Tim Klewang sendiri dibentuk berdasarkan atas program kerja atau rancangan kerja Kapolresta Padang untuk mewujudkan visi dan misinya dalam menjadikan Kota Padang Zero Criminal. Hal ini disebutkan oleh AKBP Imran Amir karena tingkat kasus kejahatan 3C atau pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian dengan pemberatan dapat dikatakan sangat tinggi yaitu lebih dari 50% tindak pidana di Kota Padang didominasi oleh kasus kejahatan 3C. Tim Klewang dalam menjalankan tugasnya menggunakan upaya-upaya represif seperti melakukan penyelidikan, penangkapan, penyidikan,

⁶ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hal.128

hingga upaya peradilan yang akan dilanjutkan dan diputuskan oleh hakim. Hal di atas sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tim Klewang merupakan tim buru sergap yang dibentuk oleh AKBP Imran Amir dan terdiri atas 18 personel. Kata klewang dari nama tim ini diambil dari sebuah nama senjata tradisional khas dari Minangkabau dimana senjata klewang ini seperti sebuah golok bersisi satu dengan tumpuan berat yang terletak di tengah golok kampilan dan pada umumnya mempunyai bentuk mata lurus serta tajam. AKBP Imran amir juga menyebutkan bahwa klewang adalah senjata asli Minangkabau, gagangnya adalah hukum dan ujungnya reskrim yang merupakan wadahnya, klewang sering dipakai oleh para pejuang dan para pendekar untuk mengusir penjajah. Para personel tim klewang akan bertindak berdasarkan hukum untuk melaksanakan tugasnya dan mereka akan tetap bekerja dalam koridor hukum demi masyarakat.⁷

Hadirnya Tim Klewang ini diharapkan dapat menekan angka kriminalitas, memberikan rasa aman serta rasa nyaman kepada masyarakat. Kapolres Kota Padang yaitu AKBP Imran Amir mengatakan bahwa ia ingin memberikan rasa bangga kepada anggota, terutama tim klewang ini sehingga para anggota tersebut memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk berkerja maksimal dalam mengungkapkan kasus di wilayah hukum Kota Padang. Tim Klewang sendiri ingin membuat masyarakat merasa terjamin keamanannya di dalam rumah ataupun di luar rumah, kemudian juga memberikan kepastian hukum kepada masyarakat bahwa para pelaku kejahatan diberikan tindakan hukum sesuai dengan

⁷ <https://www.dekadepos.com/tim-klewang-polres-kota-padang-targetkan-zero-kriminal/> diakses pada 29 Agustus 2021 pukul 10.15

hukum yang berlaku dan tindakan tegas yang terukur. Tim Klewang juga ditegaskan bekerja selama 24 jam dan berusaha mengungkapkan kasus yang belum sempat terselesaikan pada masa periode sebelumnya.⁸

Program menuju Kota Padang Zero Criminal baru dibentuk sejak pergantian Kapolresta Padang yang dipimpin oleh AKBP Imran Amir. AKBP Imran Amir sendiri mengakui bahwa sebelum ia dilantik menjadi Kapolres kejadian tindak pidana seperti kasus curas, curat, dan curanmor di Kota Padang cukup tinggi dan ditargetkan juga kemunculan Tim Klewang ini dapat mengurangi tindak pidana yang terjadi. Tim Klewang sendiri dipimpin oleh Kasat Reskrim Kompol Rico Fernanda serta dibawah Kanit Opsnal Ipda Ori Friiliansia Utama yang berupaya mewujudkan tindak kriminalitas di Kota Padang berkurang. Tim Klewang juga memberikan pelayanan pengaduan cepat bagi masyarakat dibutuhkan ketika menjadi korban tindak pidana kejahatan maupun mengetahui tindak pidana yang sedang terjadi.⁹

Program menuju Kota Padang Zero Criminal yaitu sebuah program yang dibentuk oleh Kepolisian Resor Kota Padang untuk mengurangi tindak kejahatan yang terjadi di Kota Padang dan ingin menjadikan tingkat kriminalitas di Kota Padang menjadi zero criminal. Zero criminal merupakan moto yang digunakan oleh Polresta Padang yang dilaksanakan oleh Tim Klewang dalam memberantas tindak kejahatan di Kota Padang. Program ini mengupayakan agar kasus kejahatan terus ditekan dengan tujuan agar masyarakat daapt beraktivitas dengan nyaman

⁸ <https://langgam.id/mengenal-tim-klewang-unit-buru-sergap-polresta-padang/> diakses pada 29 Agustus 2021 pukul 11.14

⁹ <https://www.sumbarfokus.com/berita-kapolresta-padang-warga-jangan-takut-laporkan-tindak-kejahatan-catat-nomor-wa-ini-untuk-kaduan.html> diakses pada 30 Agustus 2021 pukul 15.30

dan aman baik di pagi hari maupun malam hari, dan program ini juga menyebabkan tidak ada lagi celah bagi pelaku kejahatan melancarkan aksinya.

Program menuju Kota Padang Zero Criminal yang dilakukan oleh Tim Klewang dilaksanakan melalui berbagai cara. Hal ini dilakukan ketika Tim Klewang mendapatkan laporan mengenai kasus kejahatan yang terjadi dari berbagai pihak, lalu Tim Klewang menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Setelah mendapat data valid mengenai kejahatan tersebut, Tim Klewang melanjutkan kasus tersebut dengan penangkapan. Tim Klewang bekerja 24 jam untuk memberantas kejahatan yang terjadi di Kota Padang.

Kapolresta Padang, AKBP Imran Amir mengatakan bahwa pengungkapan atau penyelesaian kasus kejahatan yang terjadi pada tahun 2020 juga tinggi. Terdapat kenaikan pengungkapan dan penyelesaian kasus curanmor sebesar 62 persen, kasus curas sebesar 56 persen, dan kasus curat sebesar 54 persen. Penyelesaian kasus yang ditangani oleh Polresta Padang pada tahun 2020 sangat tinggi yaitu hampir 100 persen dibandingkan dengan tahun 2019, terutama di Bulan September. AKBP Imran Amir juga mengatakan hal tersebut terjadi berkat kinerja dan kerja keras anggota kepolisian Kota Padang dalam mengungkap kejadian di wilayah hukum Polresta Padang dan Polresta Padang juga berhasil sudah mencapai prestasi penyelesaian perkara hampir 100 persen.¹⁰

Pada tahun 2019, tingkat kejahatan yang terjadi di Kota Padang cukup tinggi yaitu tercatat sebanyak 5.158 kasus kejahatan, dimana angka ini mengalami penurunan sebesar 23% dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 sebanyak 6.275 kasus kriminalitas. Kasus kejahatan yang terjadi di tahun 2019 tersebut tergabung

¹⁰ *Ibid.*

dari empat jenis kejahatan diantaranya konvensional, trans nasional, kekayaan negara, dan implementasi kontijensi. Diungkapkan oleh Wakil Kepala Polresta Padang, AKBP Haris Hadis bahwa kasus pencurian kendaraan bermotor menjadi kejahatan konvensional yang paling menonjol, yaitu sekitar 1.116 kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang terjadi di Kota Padang. Kasus selanjutnya yang menonjol di Kota Padang pada tahun 2019 yaitu kasus pencurian dengan pemberatan (curat) sebanyak 896 kasus dan pencurian dengan kekerasan (curas) sebanyak 172 kasus.¹¹

Kasus kejahatan lainnya yang terjadi di Kota Padang tahun 2019 adalah pemerkosaan yang mengalami peningkatan dari tahun 2018 yaitu terjadi sebanyak 7 kasus. Kecelakaan lalu lintas pada tahun 2019 di Kota Padang terdapat 663 kasus, dan pada kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi kepolisian mencatat terdapat 66 korban jiwa dinyatakan meninggal dalam kecelakaan, 72 orang merupakan korban luka berat, dan 1.079 orang mengalami luka ringan. Kasus kriminalitas yang terjadi, terdapat 3.315 kasus dari 5.158 kasus selesai ditangani oleh Polresta Padang. Pada tahun 2020, kasus kriminalitas di Kota Padang juga mengalami penurunan kasus dibandingkan dengan tahun 2019.¹²

Kasus kejahatan pada tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2019, yaitu sebanyak 2.953 kasus kejahatan. Kepolisian Resort Kota Padang mengklaim situasi pandemi merupakan salah satu penyebab terjadinya penurunan angka kasus kejahatan di Kota Padang. Tindak kejahatan yang mendominasi pada tahun 2020 masih sama dengan tahun 2019, yaitu kasus pencurian dengan pemberatan (curat) sebanyak 550 kasus, pencurian

¹¹ <https://langgam.id/polisi-klaim-kasus-kejahatan-di-padang-turun-selama-2019-curanmor-paling-tinggi/> diakses pada 2 September 2021 pukul 12.20

¹² *Ibid.*

kendaraan bermotor (curanmor) sebanyak 324 kasus, dan pencurian dengan kekerasan (curas) sebanyak 100 kasus. Bukan hanya terjadi penurunan kasus kriminalitas saja, namun penyelesaian dan pengungkapan kasus yang terjadi selama tahun 2020 juga tinggi.¹³

Pengurangan kasus kejahatan yang terjadi di Kota Padang merupakan suatu pencapaian besar bagi Polresta Padang. Program menuju Kota Padang Zero Criminal ini ditujukan untuk banyak tindak kriminal yang terjadi di Kota Padang yaitu seperti pencurian, pemerkosaan, premanisme, perampasan, curanmor, perampokan, dan lain sebagainya. Berbagai macam tindak kriminal tersebut kerap terjadi dan tentunya meresahkan masyarakat. Agar peneliti dapat mengetahui program menuju Kota Padang Zero Criminal ini efektif dan dapat dilaksanakan, maka peneliti memerlukan penelitian lebih lanjut.

Penelitian yang dilaksanakan juga digunakan untuk mengetahui apakah program menuju Kota Padang Zero Criminal telah dilaksanakan sesuai hukum tanpa melakukan pelanggaran hukum. Para aparat pemerintahan tidak boleh bertindak sembarangan dalam melakukan penekanan terhadap angka kriminalitas dan tidak boleh sembarangan bertindak terhadap masyarakat karena harus bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Masalah yang terjadi tentunya disebabkan karena ada inti permasalahan, sehingga diperlukan suatu pemikiran yang baru untuk mencari bagaimana inti permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu diperlukan kajian yang lebih lanjut untuk menjawab permasalahan yang muncul diatas.

¹³ <https://sumbar.inews.id/berita/sepanjang-2020-2953-tindak-kejahatan-terjadi-di-kota-padang>
diakses pada 4 Juli 2021 pukul 09.25

Penelitian tentang Program Menuju Kota Padang Zero Criminal ini dilakukan di Kota Padang dan belum ada yang melakukan penelitian ini. Peneliti tertarik mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Menuju Kota Padang Zero Criminal yang dilakukan oleh Polresta Padang dalam memberantas tindak kriminalitas di masyarakat. Penelitian ini dapat menjadi tolak ukur dan membantu program tersebut berjalan secara lancar dan tepat sasaran. Maka peneliti tertarik dalam penelitiannya dan menetapkan judul dari penelitian ini yaitu :

“Pelaksanaan Program Zero Criminal sebagai Usaha Penanggulangan Tindak Kejahatan Pencurian oleh Kepolisian Resort Kota Padang”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan yang ada sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan Program Menuju Kota Padang Zero Criminal sebagai usaha dalam mengurangi tindak kejahatan pencurian di Kota Padang?
2. Bagaimana kendala dari Program Menuju Kota Padang Zero Criminal yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Padang?
3. Bagaimana upaya penanggulangan tindak kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Padang melalui Program Menuju Kota Padang Zero Criminal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis bentuk pelaksanaan Program Menuju Kota Padang Zero Criminal sebagai usaha dalam mengurangi tindak kejahatan pencurian di Kota Padang.
2. Menganalisis kendala dari Program Menuju Kota Padang Zero Criminal yang dilakukan oleh Polisi Resor Kota Padang.
3. Menganalisis upaya penanggulangan tindak kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Padang melalui Program Menuju Kota Padang Zero Criminal.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan dan mampu memperkaya keilmuan dalam penelitian. Demikian pula, penelitian ini diharapkan dapat menambah keberagaman keilmuan dan pengetahuan yang berkaitan dengan pelaksanaan program yang dilakukan oleh Kepolisian.


2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada setiap pihak dari setiap kalangan, baik penegak hukum, akademisi, peneliti-peneliti selanjutnya, maupun masyarakat umum dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai pelaksanaan program menuju Kota Padang Zero Criminal yang dilakukan oleh Polresta Padang.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan cara yang digunakan dalam mencapai tujuan. Dalam sebuah penelitian, penggunaan metode digunakan untuk mencari cara pemecahan masalah dengan berfikir selektif untuk mencapai kebenaran suatu ilmu. Pemecahan masalah dalam suatu penelitian harus menghindari sifat *trial and error* agar dapat meningkatkan sifat obyektifitas dalam menggali kebenaran suatu ilmu pengetahuan.

1. Metode Pendekatan



Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis yang dapat disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji penelitian hukum yang berlaku dan terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian yuridis empiris dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta yang dibutuhkan, jika data telah terkumpul kemudian dilanjutkan kepada identifikasi masalah sehingga pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah. Dalam penelitian ini, penulis akan melihat bagaimana upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh Polisi Resort Kota Padang melalui program Menuju Kota Padang Zero Criminal. Penulis melihat berdasarkan yang terjadi di atas, maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Pada penelitian ini akan menggambarkan bagaimana terjadinya tindak pidana pencurian di Kota Padang. Penelitian ini juga akan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Kepolisian

Resort Kota Padang melalui Program Menuju Kota Padang Zero Criminal dalam mengatasi tindak pidana pencurian yang terjadi di Kota Padang. Hal tersebut menunjukkan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis bersifat deskriptif analitis.

3. Jenis dan Sumber Data

A. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan responden. Data primer pada penelitian ini diperoleh oleh penulis secara langsung dari bagian Satuan Resersi Kriminal Kepolisian Resort Kota Padang.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan agar dapat memperoleh bahan-bahan hukum yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

- Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Pasal 362 KUHP – Pasal 367 KUHP tentang Pencurian
- TAP MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Kepolisian

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan karya ilmiah dari ahli hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer seperti karya ilmiah serta bahan-bahan yang diperoleh dari tulisan-tulisan yang berkaitan erat dengan masalah yang akan diteliti. Pada penelitian ini bahan hukum sekunder berkaitan dengan upaya penanggulangan tindak pidana oleh kepolisian di Kota Padang.

c) Bahan Hukum Tersier

Suatu penelitian hukum dapat juga menggunakan bahan-bahan non hukum apabila diperlukan. Bahan non hukum dapat berupa jurnal, buku, laporan hasil penelitian tentang ilmu politik dan disiplin ilmu lainnya selama bahan tersebut memiliki kaitan dengan objek permasalahan yang akan diteliti. Bahan-bahan non hukum dapat juga berupa petunjuk atau penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang biasanya didapatkan dari ensiklopedia, kamus, surat kabar, dan lain-lain.


B. Sumber Data

1. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan oleh peneliti dengan wawancara bersama responden dari Satuan Resersi Kriminal Kepolisian Resort Kota Padang untuk mendapatkan data primer.

2. Penelitian Kepustakaan

Peneliti kepustakaan adalah penelitian yang bersumber dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian. Peneliti



melakukan penelitian kepustakaan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan perpustakaan Universitas Andalas.

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam melakukan penelitian yang berlangsung secara lisan dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan terhadap data yang dibutuhkan.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan data pelengkap dalam penggunaan metode observasi dan wawancara di penelitian kualitatif. Hasil penelitian kualitatif akan semakin tinggi kredibilitasnya jika menggunakan studi dokumen dalam metode penelitiannya.

5. Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data pada penelitian dilakukan terhadap data-data yang telah dikumpulkan dari sumber data untuk kemudian dianalisa. Pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan cara meneliti dan memeriksa kembali data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan agar dapat meningkatkan reabilitasnya.

b. Analisa Data

Analisa data merupakan tindakan lanjutan dari pengolahan data, analisa dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data

yang telah diolah untuk tujuan dapat menguraikan dan memecahkan masalah yang menjadi objek kajian pada penelitian.

